



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN KESAMBEN
KANTOR KEPALA DESA SIRAMAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA DESA SIRAMAN
NOMOR : 004 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA SIRAMAN KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR**

- Menimbang : a. Bahwa untuk informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan ,disimpan,dikelola,dikirim,dan/atau diterima oleh Badan publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap,akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Blitar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585) ;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2010 Tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 Nomor 2);

Memperhatikan: Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, Dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana di maksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :

1. Penyediaan ,Penyimpanan,Pendokumentasian dan Pengamanan informasi;
2. Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebaran informasi publik
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan / atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang di kecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualianya sebagai informasi publik yang dapat di akses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang di ambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA ,pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Siraman

Pada tanggal : 25 Desember 2016


KEPALA DESA SIRAMAN
BUDI ARIF ROCHMAN

Lampiran Keputusan Kepala Desa Siraman Kecamatan Kesamben
Kabupaten Blitar

Nomor : 470/ 004 /409.50.9.208/2016

Tanggal : 25 Desember 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA SIRAMAN
KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN BLITAR

No.	NAMA	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	BUDI ARIF ROCHMAN	ATASAN PPID	KEPALA DESA
2	PARNOTO	PPID	SEKRETARIS DESA
3	SATORI	SEKRETARIS	KAUR PEM.
4	ROKHANI	BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI	PTL
5	SUPRIADI	BIDANG PENGELOLA DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI	KAUR UMUM
6	GIONO	BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI	KAUR KESRA


KEPALA DESA SIRAMAN
[Signature]
BUDI ARIF ROCHMAN